



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1951-1957

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)

Indari Umayah, Aqnes Dwi Sakti Hamidah
Manajemen, Ekonomi, Universitas Islam Balitar Blitar
indariumayah1101@gmail.com, aqnesdsakti02@gmail.com

Abstrak

Sebagai pilar ekonomi rakyat Indonesia, koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat. KDKMP (Koperasi dalam Program Pembangunan Masyarakat) membantu masyarakat mengelola potensi ekonomi lokal secara demokratis. Dalam tata kelola koperasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan dan peninjauan kinerja koperasi pada tahun fiskal berjalan. Penelitian deskriptif studi kasus ini berfokus pada satu lembaga dalam lingkup terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan KDKMP melalui RAT di Kabupaten Blitar merupakan cara utama untuk memastikan keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. RAT masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kehadiran anggota, yang biasanya hanya mencapai 30–40% dari anggota aktif, jauh di bawah kuorum minimal. Hal ini disebabkan oleh jadwal anggota yang padat, yang sebagian besar adalah petani atau buruh tani, dan kurangnya kesadaran akan manfaat RAT, seperti pembagian SHU (Keuntungan Sumber) dan dampak RAPP. Komite sering menggunakan sistem perwakilan atau menunda rapat, yang dapat menyebabkan sanksi administratif. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan keterlibatan anggota dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) KDKMP di Kabupaten Blitar, koperasi harus meningkatkan operasional internal, pendampingan eksternal, kompetensi manajemen, dan proses administrasinya. Masalah-masalah ini telah menunda pelaksanaan RAT dan menghambat pengambilan keputusan bersama. Manajemen KDKMP bergantung pada pembinaan, penyuluhan, pemantauan, dan pendampingan dari Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar untuk implementasi RAT dan evaluasi kesehatan koperasi. Pekerjaan ini mendorong tata kelola koperasi yang transparan dan bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap peraturan koperasi.

Kata kunci: Koperasi, Pengelolaan, KDKMP, RAT

1. Latar Belakang

Menurut Suharto (2017), Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan platform terpenting untuk mengembangkan keputusan dan meningkatkan kinerja koperasi selama tahun fiskal. Tujuan RAT adalah untuk berfungsi sebagai mekanisme bagi pengurus untuk berkomunikasi dengan para peserta dengan cara yang berdampak langsung pada pengembangan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Melalui RAT, manajemen operasional tidak hanya melaporkan hasil kegiatan organisasi; tetapi juga memberikan informasi tentang tujuan para peserta terkait berbagai faktor penting, seperti tujuan laporan keuangan, hasil bisnis (SHU), dan program kerja untuk tahun berikutnya. Hasilnya, RAT merupakan alat penting untuk menjalankan operasional yang transparan, akuntabel, demokratis, dan berfokus pada anggota.

Namun penerapan RAT di tingkat Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih (KDKMP), khususnya di Kabupaten Blitar, dinilai masih signifikan. Tingkat keterlibatan anggota yang rendah menunjukkan bahwa sebagian peserta tidak memahami atau memandang pentingnya peran, dan dianggap sebagai pemegang koperasi tertinggi di RAT. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RAT, seperti kurangnya kesadaran akan prosedur dan protokol RAT, serta kegagalan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan pengelolaan koperasi keuangan (Suryani, 2020). Kondisi ini menyebabkan RAT seringkali berjalan kurang maksimal, baik dari persiapan, pelaksanaan, maupun tindak keputusan yang telah diselesaikan bersama lebih lanjut. Kemajuan teknologi informasi dan strategi pemasaran yang saat ini digunakan juga menghadirkan tantangan baru bagi proses operasional. Ekspektasi terkait transparansi dan manajemen operasional semakin meningkat, dan para pelaku mendorong akses informasi yang lebih cepat dan prosedur yang lebih

Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)

profesional. Dalam konteks lain, regulasi yang berlaku menekankan pemahaman teknis yang lebih selaras dengan pedoman operasional sehingga operasi RAT mematuhi standar hukum dan prinsip operasional.

Dalam konteks ini, Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah yang aktif dalam pembinaan kelembagaan koperasi di Jawa Timur. Menurut laporan Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar pada tahun 2022, terdapat lebih dari 300 koperasi yang tercatat sebagai aktif, namun hanya sekitar 60% di antaranya yang berhasil menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka ini menunjukkan kesenjangan antara jumlah koperasi yang beroperasi secara administratif dengan kualitas pelaksanaan RAT yang memenuhi standar kelembagaan koperasi.

Suatu metode adalah rangkaian operasi atau tugas yang berulang untuk memverifikasi bahwa hasil memenuhi kriteria, menurut Sutrisno (2020). Administrasi keuangan meliputi perencanaan, penyediaan, penggunaan, pendokumentasian, pengelolaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pemantauan semua aktivitas keuangan dalam suatu organisasi/perusahaan, menurut Gie (2009). Catatan arus kas dan kebijakan keuangan organisasi juga dibedakan. RAT, badan pengambilan keputusan koperasi tertinggi, sering mengadakan pertemuan untuk menetapkan tujuan kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran, dan memilih manajemen, menurut Subandi (2013). Menurut Firdaus (2018), koperasi merupakan struktur ekonomi-sosial. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi dan implementasinya tidak konsisten, yang dapat membatasi keterlibatan koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kurangnya pemahaman anggota mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta sistem pencatatan dan pelaporan yang belum memadai menjadi permasalahan umum dalam tata kelola koperasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, karena anggota tidak sepenuhnya memahami fungsi RAT sebagai forum tertinggi koperasi. Di sisi lain, administrasi yang kurang tertib, dokumentasi hasil RAT yang tidak lengkap, serta pelaporan yang belum sesuai standar akuntansi koperasi dapat menimbulkan ketidakjelasan informasi. Hal tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus, sekaligus melemahkan legitimasi keputusan strategis yang dihasilkan dalam RAT (Mulyani, 2019). Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya studi mendalam mengenai prosedur manajemen Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih (KDKMP) melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut hasil keputusan rapat. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana mekanisme RAT telah dijalankan sesuai prinsip koperasi, bagaimana kualitas partisipasi anggota terbentuk, serta bagaimana sistem administrasi dan pelaporan mendukung transparansi serta akuntabilitas organisasi.

Urgensi penelitian ini juga semakin kuat mengingat peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang mendukung berbagai program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Koperasi yang dikelola secara profesional dan demokratis melalui pelaksanaan RAT yang efektif akan mampu menjadi lembaga ekonomi yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola RAT pada KDKMP tidak hanya berdampak pada kinerja internal koperasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah secara lebih luas.

Suryani (2020) menyebutkan bahwa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), prosedur manajemen Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih (KDKMP) dapat dipahami dengan lebih baik untuk meningkatkan manajemen koperasi, partisipasi anggota, dan menciptakan koperasi yang sehat, mandiri, dan sangat kompetitif dalam menghadapi tantangan industri. RAT adalah forum tertinggi dalam struktur organisasi koperasi dan berfungsi sebagai jembatan bagi pengurus dan dewan pengawas untuk bertanggung jawab kepada anggota, menetapkan kebijakan strategis, mengesahkan laporan keuangan, dan menilai kinerja organisasi dalam periode akuntansi tertentu. Dengan demikian, RAT tidak hanya bersifat administratif tetapi juga merupakan instrumen demokrasi ekonomi, yang memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan dalam pengelolaan koperasi. Pelaksanaan RAT yang efektif juga memperkuat kepercayaan anggota terhadap pengurus, meningkatkan transparansi informasi, dan mendorong partisipasi aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi anggota dalam RAT adalah indikator tingkat kehidupan koperasi, di mana dalam forum ini mereka menjalankan hak untuk menentukan arah kebijakan usaha, pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan program kerja untuk masa depan. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan RAT dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan manajemen koperasi secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di tingkat koperasi desa/kecamatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kehadiran anggota, kapasitas manajerial pengurus yang terbatas, kurangnya pemahaman anggota tentang laporan keuangan, serta kendala administratif dan teknis lainnya. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dalam RAT dan efektivitas pengelolaan koperasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dalam deskriptif kualitatif dengan postpositivisme, yaitu pendekatan penelitian yang memandang dan menghargai pluralisme dan kompleksitas struktur, proses, dan dinamika, serta arti dan makna dari setiap objek penelitian yang tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka statistik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dimana peneliti berperan langsung terhadap proses pengumpulan, tafsir, dan analisis data di lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik dan analisis data secara triangulasi dan penggabungan beberapa teknik. Wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggabungan beberapa teknik ini bertujuan untuk mendapatkan dan menganalisis data secara mendalam (Sugiyono, 2024). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan pendekatan deskriptif yang memeriksa suatu unit secara rinci dan intensif, yang dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau serangkaian peristiwa dalam konteks terbatas (Arifin, 2002). Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada pengelolaan Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih (KDKMP) selama Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Kabupaten Blitar, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang proses, hambatan, dan dinamika. Sumber data utama untuk penelitian ini adalah data verbal yang dikumpulkan dari informan yang diyakini mengetahui dan memiliki keterlibatan langsung dengan objek penelitian, seperti pengelola koperasi, pengawas, dan anggota. Data dikumpulkan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai variabel yang diteliti (Narbuko, 2015). Selain data utama, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder seperti dokumen koperasi, laporan RAT, dan file pendukung lainnya untuk memperkaya analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara fleksibel tanpa panduan ketat terhadap pertanyaan. Peneliti hanya menyiapkan garis besar topik yang akan dibahas, sehingga responden memiliki kebebasan untuk menyampaikan secara rinci pengalaman, pendapat, dan pandangan mereka (Sugiyono, 2024). Pendekatan ini memberikan peneliti informasi yang lebih luas dan alami mengenai kondisi nyata di lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

Prosedur pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Kabupaten Blitar merupakan mekanisme kunci yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan strategis koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan KDKMP. RAT berfokus pada hal-hal berikut:

1. Evaluasi kinerja manajemen dan pengawas.
2. Persetujuan laporan keuangan.
3. Penetapan kebijakan dan rencana kerja koperasi di masa mendatang.
4. Pendekatan penguatan internal untuk koperasi.
5. Pembinaan eksternal dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Pemanfaatan teknologi dan sinergi program pemerintah daerah.

Rapat Umum Tahunan (RUPS) harus diadakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban manajemen dan pengawasan atas kinerja tahun sebelumnya, membahas dan menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (RAPB) tahun berjalan, menentukan pembagian Surplus Operasional (SHU), dan menetapkan kebijakan pengembangan usaha seperti pemberdayaan UMKM pedesaan. Di Kabupaten Blitar, proses ini sering difasilitasi oleh Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui bantuan teknis, penyuluhan, dan verifikasi dokumen, untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi desa yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Persiapan RUPS dimulai jauh-jauh hari oleh manajemen KDKMP, yang membentuk panitia khusus yang terdiri dari setidaknya lima anggota, termasuk ketua panitia, sekretaris, dan staf kesekretariatan dan logistik. Tugas utamanya adalah menyusun agenda rapat yang rinci dan komprehensif.

Agenda tersebut mencakup poin-poin penting seperti pembacaan dan pengesahan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya, penyerahan laporan pertanggungjawaban manajemen, yang mencakup implementasi program bisnis, laporan keuangan yang diaudit (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan tabungan/piutang anggota), laporan pengawasan pengendalian internal, usulan Rencana Aksi Tahunan (APB) untuk tahun berikutnya, termasuk proyeksi pendapatan dari tabungan wajib, pinjaman produktif, dan layanan UMKM, serta rencana pembagian SHU (laba rugi) sesuai proporsi (misalnya, 40% cadangan wajib, 30% dibagikan

kepada anggota, 20% cadangan sukarela, dan 10% pengembangan bisnis). Komite juga menyiapkan undangan resmi, yang dikirimkan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelumnya melalui surat tercatat, pengumuman di papan pengumuman koperasi, atau aplikasi digital, jika tersedia. Ini termasuk daftar kehadiran sementara, peraturan rapat, dan buku laporan lengkap dalam bentuk softcopy dan digital untuk memudahkan akses.

Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Kantor Koperasi untuk mendapatkan templat buku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) standar dan mematuhi Peraturan Bupati 53/2021 untuk mencegah pembatalan atau sanksi administratif. RUPS resmi dibuka oleh ketua pengurus atau ketua komite setelah mengecek kuorum kehadiran minimal 50% ditambah satu anggota aktif atau sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (APD/ART) koperasi, dengan kemungkinan kuorum tambahan melalui perwakilan jika diatur dalam APD. Balai desa atau kantor KDKMP harus memiliki proyektor dan sistem suara. Rapat dimulai dengan pengesahan tata cara rapat (kuorum, hak bicara, tata cara pemungutan suara), dilanjutkan dengan pembacaan risalah RUPS sebelumnya untuk disahkan, presentasi laporan manajemen visual dengan data kuantitatif tentang pertumbuhan aset, tingkat kredit macet (KPR), dan kontribusi kepada UMKM lokal, serta laporan pengawasan. Diskusi terbuka memungkinkan anggota untuk menyampaikan jawaban atas rencana kerja dan Rencana Anggaran Tahunan, pertanyaan, dan saran. Musyawarah atau pemungutan suara tertutup/mayoritas dilakukan jika tidak tercapai konsensus. Sekretaris komite mencatat jumlah suara ya/tidak/tidak sah untuk setiap keputusan dalam notulen. Rapat berlangsung selama 6-8 jam dengan jeda untuk menjaga fokus dan diakhiri dengan upacara penutupan dan foto bersama.

Keputusan Rapat Umum Tahunan (RAT) mengikat semua organ KDKMP. Ini termasuk akuntabilitas fidusia dengan menyetujui laporan keuangan tahun sebelumnya; pengangkatan atau pemilihan kembali administrator dan pengawas untuk minimal tiga tahun; kebijakan strategis seperti perluasan layanan tabungan dan pinjaman untuk UMKM pertanian Blitar (misalnya, tembakau atau singkong); digitalisasi administrasi; atau kolaborasi dengan program CSR perusahaan lokal; dan detail distribusi. Untuk legalitas, ketua rapat, administrator, pengawas, dan setidaknya dua saksi anggota menandatangani Notulen Rapat, yang mencakup daftar kehadiran yang dikonfirmasi, hasil pemungutan suara, dan ringkasan keuangan. Panitia segera menyiapkan Buku RAT yang komprehensif dalam waktu 14 hari setelah RAT, termasuk sampul, daftar isi, notulen lengkap, notulen verbatim, daftar hadir asli, lampiran laporan keuangan yang diaudit, keputusan rapat, dan foto kegiatan, dengan minimal tiga salinan identik yang dilegalisir oleh notaris atau kepala kecamatan setempat. Buku RAT harus diserahkan ke Kantor Koperasi Kabupaten Blitar dalam waktu 30 hari untuk verifikasi kepatuhan, pengesahan resmi, dan pencatatan basis data koperasi desa untuk menerima bantuan pemberdayaan seperti pendanaan UKM atau pelatihan manajemen. Tindak lanjut meliputi pembentukan tim pemantauan untuk RAPB, pemantauan pengawas bulanan, dan evaluasi pertengahan tahun untuk penyesuaian guna memastikan bahwa KDKMP berkelanjutan, akuntabel, dan secara optimal memberdayakan masyarakat pedesaan Blitar secara ekonomi. Terdapat 248 desa/kecamatan di Kabupaten Blitar yang telah mengadopsi Rapat Umum Desa (RAT), 54 di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bakung
- b. Binangun
- c. Doko
- d. Gandusari
- e. Garum
- f. Kademangan
- g. Kanigoro
- h. Kesamben
- i. Nglegok
- j. Panggungrejo
- k. Sanankulon
- l. Selopuro
- m. Srengat
- n. Sutojayan
- o. Talun
- p. Udanawu
- q. Wates
- r. Wlingis
- s. Wonodadi
- t. Wonotirto

Anggota dari 54 desa/kecamatan yang telah mengadopsi RAT menerima:

1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban.
2. Anggota menerima SHU (bagi hasil).
3. Rencana kerja dan anggaran yang jelas.
4. Transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan yang lebih besar.

Menurut Regen, banyak Koperasi Desa/Kecamatan/Komunitas Pedesaan (KDKMP) di Kabupaten Blitar kesulitan memenuhi target administrasi karena faktor internal koperasi dan faktor eksternal di lingkungan pedesaan, yang menghambat manajemen dan kuorum partisipatif. Tingkat partisipasi anggota RAT yang rendah, terkadang hanya 30-40% dari anggota aktif, jauh di bawah minimum Anggaran Dasar (AD/ART) koperasi sebesar 50% plus satu, merupakan salah satu masalah terbesarnya. Kesibukan anggota sebagai petani atau buruh tani di daerah pedesaan Blitar, seperti Distrik Udanawu atau Ponggok, di mana musim panen (misalnya, tembakau atau singkong) bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan setelah tahun fiskal, mencegah koperasi untuk mengadakan rapat tambahan seperti yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar (AD/ART). Ketidaktahuan anggota tentang manfaat RUPS seperti distribusi Surplus Usaha (SHU) dan dampak Rencana Anggaran memperparah hal ini. Dengan demikian, panitia harus menggunakan perwakilan atau menunda rapat dua kali, yang berisiko mendapat hukuman dari lembaga.

Administrator KDKMP Blitar sebagian besar adalah petani atau usaha kecil dengan pendidikan yang minim, sehingga sulit untuk menghasilkan laporan keuangan yang diaudit termasuk neraca, laporan arus kas, dan estimasi NPL pinjaman UMKM. Hal ini seringkali menyebabkan dokumen akuntansi yang tidak sesuai standar koperasi. Menurut tinjauan lembaga tahun 2024-2025, kurangnya pelatihan di Badan Koperasi menghambat pengembangan panitia RUPS yang profesional, yang mengakibatkan agenda rapat yang tidak lengkap atau undangan yang terlambat. Debat RUPS berlangsung mendalam dan menantang tanpa presentasi proyektor. Karena catatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak lengkap, seperti data keuangan yang hilang atau notulen verbatim, Kantor Koperasi Blitar menolak dokumentasi pasca RUPS dan menunda dukungan pemberdayaan UMKM. Di daerah pedesaan, infrastruktur digital yang terbatas membuat pengiriman undangan melalui aplikasi atau arsip softcopy menjadi bermasalah, dan biaya notaris untuk legalisasi mencapai Rp 500.000-1.000.000 per salinan, membebani KDKMP dengan aset di bawah Rp 100 juta.

Jadwal RUPS sering terganggu oleh pandemi atau bencana alam seperti banjir Blitar. Perubahan ekonomi pedesaan mengikis tabungan anggota dan meningkatkan kredit macet sebesar 15-20%, menurunkan laporan manajemen dan membuat anggota tidak puas. Kurangnya sinergi dengan program CSR perusahaan lokal atau keuangan desa membatasi tempat pertemuan, dan perubahan undang-undang pusat (seperti Instruksi Teknis Kementerian Koperasi 2025) menyebabkan masalah interpretasi. Kantor Koperasi Blitar menyediakan penyuluhan bulanan, pelatihan komite RAT, dan templat buku RAT yang seragam. Isu sistemik seperti kurangnya literasi keuangan menuntut solusi jangka panjang seperti digitalisasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk KDKMP. KDKMP yang sukses, seperti di Kabupaten Srengat, mengatasi hal ini melalui kerja sama timbal balik dan pendampingan, memberikan paradigma untuk evaluasi program pemberdayaan.

Solusi terpadu untuk meningkatkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Koperasi Desa/Kecamatan/Pedesaan (KDKMP) di Kabupaten Blitar harus mengatasi partisipasi rendah, kompetensi manajemen yang terbatas, dan strategi ini mendukung pemberdayaan UMKM pedesaan dengan meningkatkan kehadiran hingga 70%, kualitas laporan keuangan, dan realisasi pasca-RAT, sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 53 Tahun 2021 dan Instruksi Teknis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2025. KDKMP di Blitar harus melakukan sosialisasi intensif setidaknya dua minggu sebelum RAT melalui surat tercatat dan spanduk di balai desa, secara digital (grup WhatsApp), dan kunjungan dari rumah ke rumah oleh administrator ke rumah anggota di daerah rawan seperti Distrik Udanawu atau Ponggok, dengan menekankan manfaat nyata seperti simulasi distribusi SHU per anggota berdasarkan mandat. Jadwal RAT dapat disesuaikan secara fleksibel, seperti di pagi hari selama musim panen atau hibrida (tatap muka dan Zoom untuk anggota yang pulang), sambil menawarkan insentif seperti pinjaman UMKM prioritas untuk peserta aktif, yang meningkatkan kehadiran KDKMP Srengat sebesar 25% berdasarkan evaluasi layanan tahun 2025. Menggunakan pemimpin komunitas (kepala desa, RT/RW) sebagai fasilitator untuk mempromosikan demokrasi koperasi membantu mencapai kuorum dengan cepat. Kantor Koperasi Blitar menawarkan lokakarya bulanan tentang akuntansi koperasi sederhana (penyusunan neraca, arus kas, NPL melalui Excel), membuat agenda RAT standar, dan presentasi visual menggunakan Canva atau PowerPoint gratis untuk meningkatkan kompetensi administrator dan komite RAT. Tujuannya adalah untuk mensertifikasi 80% administrator dalam waktu satu tahun. Merekrut administrator muda dengan gelar Sarjana Manajemen dari

lembaga Blitar lokal sebagai sukarelawan atau pengawas akan menambah perspektif modern, dan kantor tersebut akan memiliki templat Buku RAT digital dalam format Google Slides (Pelaporan keuangan secara real-time) mengurangi kesalahan administrasi hingga 50%. Petugas departemen membantu menyiapkan dokumen sebelum rapat untuk menghindari modifikasi pasca-verifikasi. Digitalisasi proses dengan aplikasi Koperasi Digital (e-RAT) Kementerian Koperasi untuk pengiriman undangan otomatis, daftar kehadiran kode QR, dan notulen suara-ke-teks menghemat biaya notaris hingga Rp 300.000 per RAT dan mempercepat verifikasi resmi menjadi 7 hari. KDKMP kecil dapat dibantu oleh dana desa atau CSR perusahaan pertanian Blitar yang mensubsidi sewa proyektor dan katering, dan pengawas internal dapat memverifikasi lampiran seperti bukti SHU yang diaudit dengan daftar periksa pra-RAT.

Dalam mengatasi berbagai kendala eksternal, diperlukan peran aktif Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar sebagai lembaga pembina. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah koordinasi penjadwalan RAT tingkat desa/kecamatan agar tidak berbenturan dengan musim panen, hari besar keagamaan, maupun kondisi darurat seperti bencana alam. Dalam situasi tertentu, pelaksanaan RAT secara virtual atau hybrid dapat menjadi alternatif untuk menjaga keberlangsungan forum pengambilan keputusan tanpa mengurangi partisipasi anggota. Permasalahan piutang macet yang sering membebani kesehatan keuangan koperasi juga dapat ditekankan melalui sinergi dengan program nasional, seperti bantuan UMKM, hibah desa, atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya. Dukungan tersebut dapat membantu anggota meningkatkan kapasitas usaha sehingga kemampuan pengembalian pinjaman menjadi lebih baik. Selain itu, penyelenggaraan webinar atau bimbingan teknis rutin setiap bulan oleh Kantor Koperasi dapat membantu pengurus memahami regulasi terbaru, standar pelaporan keuangan, serta tata cara pelaksanaan RAT yang sesuai ketentuan.

Untuk memperkuat pengawasan, Kantor Koperasi dapat menerapkan sistem pemantauan berbasis dasbor evaluasi triwulanan yang mencatat kepatuhan koperasi dalam menyelenggarakan RAT, pelaporan keuangan, serta indikator kesehatan koperasi. Pendekatan ini dapat disertai mekanisme reward and punishment ringan, misalnya teguran administratif bagi koperasi yang terlambat melaksanakan RAT, serta penghargaan berupa bantuan peralatan usaha atau prioritas akses program pembinaan bagi koperasi yang patuh. Strategi ini bertujuan membangun budaya akuntabilitas dan disiplin kelembagaan secara berkelanjutan setelah pelaksanaan RAT. Agar solusi tersebut berjalan efektif, Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar perlu berperan sebagai sektor terdepan dengan dukungan anggaran yang memadai, misalnya alokasi sekitar Rp50–100 juta per tahun untuk pelatihan manajemen koperasi, pendampingan, dan digitalisasi administrasi RAT. Keberhasilan program dapat dievaluasi melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI), seperti tingkat keberhasilan penyelenggaraan RAT minimal 90% koperasi aktif, peningkatan kualitas laporan keuangan, serta pertumbuhan aset KDKMP rata-rata 15% per tahun. Model pembinaan terpadu seperti ini telah terbukti efektif di beberapa daerah yang berhasil menggerakkan ekonomi desa melalui tata kelola kelembagaan yang kuat. Dengan penerapan strategi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis evaluasi kinerja, diharapkan KDKMP di Kabupaten Blitar mampu berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung perekonomian masyarakat pedesaan.

Tata kelola yang baik dan bertanggung jawab membutuhkan manajemen administrasi keuangan koperasi. Pelaporan keuangan yang efektif mencatat dan meminta pertanggungjawaban anggota dan pemangku kepentingan. Arda (2024) percaya bahwa laporan keuangan yang akurat dan transparan membantu koperasi mencapai tata kelola yang baik dengan mencerminkan status keuangan yang sebenarnya dan membangun kepercayaan anggota. RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi koperasi dan cara utama untuk mengevaluasi semua kegiatan koperasi, termasuk keuangan (Azis, Rifa'i, & Firmansyah, 2017). RAT (Rapid Anticipation Techniques) memungkinkan anggota untuk mengevaluasi akuntabilitas manajemen, seperti pelaporan keuangan tahunan, alokasi laba usaha, dan perencanaan anggaran. Setianingrum, Kholipah, dan Munawwarah (2024) menekankan peran RAT dalam mendorong keterlibatan anggota, pengambilan keputusan demokratis, dan pengendalian manajemen koperasi. Namun, implementasi RAT seringkali menemui hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Zulkifli dan Rachim (2019) mengamati bahwa rendahnya keterlibatan anggota dalam RAT menurunkan penerimaan laporan keuangan dan keputusan strategis, mengurangi keterbukaan dan akuntabilitas organisasi. Rahwana & Rahman (2025) menemukan bahwa masalah manajerial, seperti ketidaktahuan anggota tentang nilai RAT, menyebabkan implementasi yang tidak efisien. Koperasi menghadapi masalah dalam administrasi keuangan, termasuk persyaratan akuntansi dan penulisan laporan keuangan. Standar akuntansi menyediakan struktur pelaporan yang baik, tetapi koperasi umumnya kekurangan sumber daya dan keterampilan manajerial, menurut Aprianti, Yudianta, Rizqi, dan Faizal (2025). Peningkatan pelaporan dan akuntabilitas koperasi bergantung pada kompetensi keuangan manajer koperasi. Literatur menunjukkan bahwa Rapat Umum Tahunan (RUPS) merupakan forum administratif sekaligus lembaga vital untuk tata kelola keuangan yang transparan dan demokratis.

Meningkatkan RUPS, mendidik anggota tentang pelaporan keuangan, dan meningkatkan prosedur administratif internal sangat penting untuk keberhasilan manajemen keuangan koperasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar serta analisis proses pengelolaan Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih (KDKMP) melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Blitar secara umum telah melaksanakan pengelolaan KDKMP sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari persiapan hingga RAT. Sebagai forum terpenting dalam struktur organisasi operasional, RAT mempunyai peran strategis dalam mengevaluasi kerja pengurus dan pengawas, menganalisis pertanggungjawaban dan laporan keuangan, serta menetapkan kebijakan dan prosedur untuk periode mendatang. Oleh karena itu, RAT merupakan alat utama untuk memastikan pelaksanaan operasi yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi efektivitas RAT KDKMP. Rendahnya tingkat partisipasi anggota menunjukkan belum optimalnya kesadaran dan pemahaman anggota terhadap pemilik sekaligus pengambil keputusan dalam koperasi. Selain itu, masih banyak pengurus yang kurang memiliki kemampuan manajerial, khususnya dalam penatausahaan RAT dan penyusunan laporan keuangan, sehingga proses pertanggungjawaban seringkali mengalami kesulitan. Keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya fasilitas pendukung juga berperan sebagai faktor penghambat, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan operasional RAT dan menghambat proses pengambilan keputusan secara kolektif. Untuk mengatasi masalah ini, upaya KDKMP dalam mendukung kegiatan Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar melalui pembinaan, penyuluhan, pemantauan, dan pendampingan sangatlah penting. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan peserta koperasi, memastikan bahwa operasi RAT (Rapid Anti-Talk) dilakukan sesuai dengan protokol, dan meningkatkan proses penilaian kesehatan koperasi secara metodis. Melalui lingkungan tersebut, diharapkan akan tercipta prinsip dan regulasi operasional yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan patuh, sehingga KDKMP dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Referensi

1. Arda, D. P. (2024). *The importance of presenting cooperative financial reports to create good cooperative governance: Indonesia case. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1). <https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1258>
2. Aprianti, E., Yudiana, Y., Rizqi, M. N., & Faizal, H. (2025). *Analysis of implementation of financial accounting standards without public accountability concerning presentation of cooperative financial statements: Case study on employee cooperatives. Jurnal HARMONI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1). <https://doi.org/10.32832/jharmoni.v1i1.7213>
3. Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
4. Azis, A., Rifa'i, A., & Firmansyah, F. (2017). *Meaning accountability of cooperative behind the annual meeting of members. Proceeding International Conference on Economics, Business and Information Technology (PR Mandala)*. <https://doi.org/10.31967/prmandala.v1i0.146>
5. Firdaus. (2018). *Manajemen agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
6. Gie, T. L. (2009). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Liberty.
7. Mulyani, B. (2020). Kriminalisasi kebijakan terhadap pejabat pemerintah dalam tindak pidana administrative corruption: Kajian terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.46601/juridica.v1i1.170>
8. Narbuko, C., & Achmadi, H. (2015). *Metodologi penelitian: Memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
9. Rahwana, R., & Rahman, A. (2025). *The effectiveness of cooperative financial management on the economic empowerment of rural communities in Bogor Regency. The Manager Review*, 7(3), 271–284. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/a46/article/view/41779>
10. Setianingrum, N., Kholipah, S., & Munawwarah, K. (2024). *Strategi peningkatan efektivitas rapat anggota tahunan (RAT) dalam meningkatkan partisipasi dan kesehatan koperasi. Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 2(2), 317–322. <https://doi.org/10.54832/judimas.v2i2.299>
11. Subandi. (2013). *Psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
12. Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
13. Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. 30). Bandung: Alfabeta.
14. Suryani, I., & Maksun, H. (2020). Positive contribution of creativity and independence to student learning outcomes in digital communication simulation. *Journal of Education Research and Evaluation*, 4(4), 414–421. <https://doi.org/10.23887/jere.v4i4.29932>
15. Sutrisno, E. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
16. Zulkifli, Z., & Rachim, R. (2019). *Tinjauan pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) pada koperasi di Kalimantan Timur tahun 2017. Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syaria'ah*, 8(2), 12. <https://doi.org/10.24903/je.v8i2.759>